



P U T U S A N

Nomor 202/Pdt.G/2017/PA Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara permohonan itsbat nikah telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Pemohon I, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat Jl. Cempaka Putih IIC/11C RT.07 RW.05 Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat sebagai Pemohon I.

Pemohon II, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat Perumahan Reni Jaya Blok C7 RT.05 RW.06 No.4 Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojong Sari Kota Depok sebagai Pemohon II.

Pemohon III, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat Jl. Sebatung Pembangunan I, RT. 18 RW. 02 No. 14, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sebagai Pemohon III.

Pemohon IV, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat Jl. Papa Kuning II, RT. 03 RW. 15 No. 14, Kelurahan Tulus Rejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang sebagai Pemohon IV.

Pemohon V, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, Alamat Jl. Granat II, RT. 04 RW. 05

Penetapan No. 202/Pdt.G/2017/PA. Bjb. Hal 1 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 02, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran,
Jakarta Pusat sebagai Pemohon V.

Pemohon VI, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Pendidikan Strata I, Alamat Jl. RO.Ulin RT.01 RW.04
No.30 Kelurahan Loktabat Selatan Â Kecamatan
Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebagai Pemohon
VI.

Pemohon VII, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat
Komplek PCI Blok C4 No.12 RT05 RW.05 Kelurahan
Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang
sebagai Pemohon VII.

Pemohon VIII, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat
Komplek PCI Blok C4 No.12 RT05 RW.05 Kelurahan
Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang
sebagai Pemohon VIII.

Berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Maret 2017 telah memberikan kepada
Dewi Marlina, S.H. & Rekan adalah Advokat, Konsultan Hukum pada kantor
Dewi Marlina, S.H. & Rekan, beralamat Jl. Trikora, Komp. Surya Kencana
No. G. 16 RT. 39 RW. 07, Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru
Selatan Kota Banjarbaru Kalimantan yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 05 Mei 2017 Nomor 26/SK-
KH/2017/PA.Bjb.

melawan

Termohon, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS,
Pendidikan Strata I, Alamat Komplek Chandra Utama
RT.07 RW.06 No.47 Kelurahan Â Â Guntung Manggis
Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai
Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat - surat perkara ini.

Penetapan No. 202/Pdt.G/2017/PA. Bjb. Hal 2 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Termohon dan saksi- saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 69/Pdt.P/2016/PA Bjb., tanggal 18 April 2016, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal tanggal 12 Januari 1944 telah terjadi pernikahan menurut agama Islam antara Alm. Bustani Bin Arifin (Alm) dengan Alm. Siti Satariah Binti Mustapal Bakri (Alm) di Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan wali nikah ayah kandung Alm. Siti Satariah yang bernama Mustapal Bakri (Alm) yang dilaksanakan di depan penghulu, dengan 2 (dua) orang saksi dan sejumlah mahar akan tetapi Para pemohon tidak mengetahui nama penghulu serta saksi dan mahar pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut.
2. Bahwa pada waktu menikah Alm Bustani Bin Arifin berusia 19 tahun berstatus perjaka dan Alm Siti Satariah Binti Mustapal Bakri (Alm) berusia 21 tahun berstatus perawan.
3. Bahwa antara Alm Bustani Bin Arifin (Alm) dengan Alm. Siti Satariah Binti Mustapal Bakri (Alm) Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan hukum Islam.
4. Bahwa setelah menikah, Alm. Bustani Bin Arifin (Alm) dengan Alm. Siti Satariah Binti Mustapal Bakri (Alm) hidup bersama serta kumpul layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 10 orang anak kandung yang bernama:
 - 1) Muhammad Bar'i Bin Bustani Arifin (Alm). (Pemohon I).

Penetapan No. 202/Pdt.G/2017/PA. Bjb. Hal 3 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Siti Murniah Binti Bustani Arifin (Alm), telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2015 di Banjarmasin karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/38/KLS yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tanggal 10 Agustus 2015. Bahwa Siti Murniah Binti Bustani Arifin (Alm) semasa hidupnya pernah menikah dengan Chairul Malaka akan tetapi tidak mempunyai anak kandung.
- 3) Termohon (Alm). (Termohon).
- 4) Pemohon II (Alm). (Pemohon II).
- 5) Muhammad Bachtiar Bin Bustani Arifin (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2009 di Cilegon karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/15/Kemasy yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon tanggal 07 September 2009. Bahwa semasa hidupnya Alm. Muhammad Bachtiar Bin Bustani Arifin (Alm) pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Darmawati dan mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
 - Pemohon VII (Alm) (Pemohon VII).
 - Pemohon VIII (Alm). (Pemohon VIII).
- 6) Pemohon III (Alm). (Pemohon III).
- 7) Pemohon IV (Alm). (Pemohon IV).
- 8) Pemohon V (Alm). (Pemohon V).
- 9) Muhammad Zulkifli Bin Bustani Arifin (Alm), telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2004 di Bandung karena sakit, sesuai dengan Surat dari Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung tanggal 17 Agustus 2004. Bahwa Alm. Muhammad Zulkifli Bin Bustani Arifin (Alm) semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Nenti Susilawati akan tetapi tidak mempunyai anak kandung.

Penetapan No. 202/Pdt.G/2017/PA. Bjb. Hal 4 dari 20 halaman



10) Pemohon VI (Alm). (Pemohon VI)

5. Bahwa selama menjalani rumah tangga dan mempunyai anak, tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan tersebut serta dari masyarakat/tetangga sekitar kediaman Alm. Bustani Bin Arifin (Alm) dan Alm. Siti Satariah Binti Mustapal Bakri (Alm) tidak ada yang berprasangka buruk dan tidak ada tanggapan negatif terhadap kehidupan rumah tangga Alm. Bustani Bin Arifin (Alm) dan Alm. Siti Satariah Binti Mustapal Bakri (Alm) dan selain itu sejak melangsungkan pernikahan tidak pernah bercerai maupun pindah agama (tetap beragama islam).
6. Bahwa Alm. Bustani Bin Arifin (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2008 di Banjarbaru, karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-23032017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 23 Maret 2017, sedangkan Alm. Siti Satariah Binti Mustapal Bakri (Alm) telah meninggal dunia lebih dulu dari Alm. Bustani Bin Arifin (Alm) yaitu pada tanggal 21 Januari 1975 di Banjarmasin karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 472.12/49/SKM/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tanggal 13 Desember 2012.
7. Bahwa pernikahan Alm. Bustani Bin Arifin (Alm) dan Alm. Siti Satariah Binti Mustapal Bakri (Alm) yang terjadi pada tahun 1944 tersebut tidak terdaftar dan tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sehingga tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sehingga sangat beralasan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini di Pengadilan Agama Banjarbaru.
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah alm. Bustani Bin Arifin (Alm) dan Alm. Siti Satariah Binti Mustapal Bakri (Alm) sebagai syarat untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris Alm. Bustani Bin Arifin di Pengadilan Agama Banjarbaru.
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Penetapan No. 202/Pdt.G/2017/PA. Bjb. Hal 5 dari 20 halaman



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Alm. Bustani Bin Arifin (Alm) dengan Alm. Siti Satariah Binti Mustapal Bakri (Alm) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1944 di Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi di depan sidang.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya mohon Itsbat Nikah.

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Para Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa point 1 benar, orang tua Termohon dan Para Pemohon yang bernama Bustani bin Arifin dan Siti Satariah binti Mustapal Bakri telah menikah tanggal 12 Januari 1944, wali nikah ayah kandung Siti Satariah bernama Mustapal Bakri, yang dilaksanakan di depan penghulu, dengan 2 (dua) orang saksi dan ada mahar, namun saksi tidak mengetahui nama penghulunya, saksi dan berapa maharnya.
- Bahwa point 2 benar waktu menikah alm. Bustani bin Arifin berusia 19 tahun berstatus perjaka dan alm Siti Satariah binti Mustapal Bakri berusia 21 tahun berstatus perawan.

Penetapan No. 202/Pdt.G/2017/PA. Bjb. Hal **6** dari **20** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar point 3 antara alm Bustani bin Arifin dan alm Siti Satariah binti Mustapal Bakri, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan hukum Islam.
- Bahwa benar point 4 setelah menikah alm Bustani bin Arifin dan alm Siti Satariah binti Mustapal Bakri hidup bersama serta kumpul layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 10 orang anak kandung yang bernama: Muhammad Bar'i, Siti Sabariah, Muhammad Basarani Arifin, Muhammad Bachtiar, Bahrudin, Siti Rachmawati, Badaruddin, Muhammad Zulkifli dan Muhammad Noor.
- Bahwa point 5 benar selama menjalani rumah tangga dan mempunyai anak tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan alm Bustani bin Arifin dan alm Siti Satariah binti Mustapal Bakri, tidak pernah bercerai dan sampai meninggal masih tetap beragama Islam.
- Bahwa point 6 alm Bustani bin Arifin meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2008 di Banjarbaru karena sakit dan alm Siti Satariah binti Mustapal Bakri meninggal pada tanggal 21 Januari 1975 di Banjarmasin karena sakit.
- Bahwa point 7 benar pernikahan alm Bustani bin Arifin dan alm Siti Satariah binti Mustapal Bakri pada tahun 1944 tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa point 8 benar tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah alm Bustani bin Arifin dan alm Siti Satariah binti Mustapal Bakri sebagai syarat untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris alm Bustani bin Arifin.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Penetapan No. 202/Pdt.G/2017/PA. Bjb. Hal 7 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya itu, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Bar'i NIK 3171050808470001 tanggal 07 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jakarta Pusat, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Basarani Arifin NIK 3276030305530002 tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahrudin NIK 6371031702570007 tanggal 11 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rachmawati NIK 3573054812600004 tanggal 07 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir Badaruddin NIK 3171032709600005 tanggal 20 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh

Penetapan No. 202/Pdt.G/2017/PA. Bjb. Hal 8 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kota Jakarta Pusat yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5).

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Muhammad Noor NIK 6372061909640001 tanggal 14 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6).
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wana Darma NIK 3604052305900003 tanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7).
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Giga Ramadhan NIK 3604050202950003 tanggal 18 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8).
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Siti Sabariah NIK 6372025388510002 tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9).
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Bar'i Nomor: T24/14/II/1979 tanggal 20 Januari 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan yang telah dilakukan

Penetapan No. 202/Pdt.G/2017/PA. Bjb. Hal 9 dari 20 halaman



pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10).

- 11 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Basarani Nomor: 396/44-IX/1979 tanggal 10 September 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11).
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bahrudin Nomor: A4/287/70/VII/92 tanggal 16 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan B. Batik yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12).
- 13 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Siti Rachmawati Nomor: 133/72/VI/1987 tanggal 24 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13).
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ir Badaruddin Nomor: 268/68/V/1996 tanggal 11 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.14).
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Drs. Muhammad Noor Nomor: A3/0911/044/VIII/95 tanggal 15 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh

Penetapan No. 202/Pdt.G/2017/PA. Bjb. Hal 10 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.15).

16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dra. Siti Sabariah Nomor: 219/12/II/1987 tanggal 16 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.16).

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3604051301110008 tanggal 13 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.17).

18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Alm. Siti Murniah Nomor: B2/120/21/VII/1994 tanggal 18 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.18).

19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Alm, Muhammad Bachtiar Nomor: 166/18/1985 tanggal 6 Mei 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Kotamadya Jakarta Timur yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.19).

20. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama Alm. Muhammad Zulkifli Nomor: 766/32/XI/1998 tanggal 11 Nopemberi 1998 yang dikeluarkan oleh

Penetapan No. 202/Pdt.G/2017/PA. Bjb. Hal 11 dari 20 halaman



Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir Kotamadya Bandung yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.20).

21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-23032017-0001 tanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.21).

22. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/40/SKM/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.22).

23. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor : 472.12/38/KLS tanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.23).

24. Fotokopi Surat Keterangan kematian 17 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.24).

25. Fotokopi Surat kematian Nomor : 474.3/15/Kemasy tanggal 07 September 2009 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Kota Bumi

Penetapan No. 202/Pdt.G/2017/PA. Bjb. Hal 12 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.25).

26. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 400/231/Kessos tanggal 14 Desember 2012, yang dikeluarkan Kantor oleh Kantor Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.26).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramli bin Bakri, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Komp. Mekatana Raya Blok E 12 RT. 038 RW. 004 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu ipar Para Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon dan Termohon, ayahnya bernama Bustani dan ibunya bernama Satariah.
- Bahwa selama menikah bapak Bustani dan ibu Satariah mempunyai 10 orang anak.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan bapak Bustani dan ibu Satariah menikah karena saat saksi kenal dengan beliau sudah menikah.
- Bahwa selama menikah bapak Bustani dan ibu Satariah tidak pernah bercerai.
- Bahwa selama ini bapak Bustani dan ibu Satariah tetap beragama Islam.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan bapak Bustani dan ibu Satariah.

Penetapan No. 202/Pdt.G/2017/PA. Bjb. Hal 13 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk kelengkapan penetapan ahli waris.
- 2. Martati Diah Purnama binti Mahdjuri Arsyad, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komp. Mekatana Raya Blok E 12 RT.038 RW.004 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon dan Termohon, ayahnya bernama Bustani dan ibunya bernama Satariah.
- Bahwa selama menikah bapak Bustani dan ibu Satariah mempunyai 10 orang anak dan 3 orang sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa pernikahan bapak Bustani dan ibu Satariah.
- Bahwa selama menikah bapak Bustani dan ibu Satariah tidak pernah bercerai.
- Bahwa selama ini bapak Bustani dan ibu Satariah tetap beragama Islam.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan bapak Bustani dan ibu Satariah.
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk kelengkapan penetapan ahli waris.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Termohon dalam tahap pembuktian menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan.

Penetapan No. 202/Pdt.G/2017/PA. Bjb. Hal 14 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dikabulkan permohonan itsbat nikah Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka di tunjukkan hal ikhwal yang telah tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam pasal 49 huruf a dan penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara pribadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap mohon itsbat nikah.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Pemohon yakni P.1, sampai dengan P.26., telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis, karena itu dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Para Pemohon berada di wilayah yang berbeda namun memilih di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengajukan perkara in cassu, maka berdasarkan angka 22 Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, dan meskipun permohonan ini tidak dalam rangka perceraian, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Penetapan No. 202/Pdt.G/2017/PA. Bjb. Hal 15 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P.26 maka telah terbukti bahwa ayah dan Ibu Para Pemohon Bustani bin Arifin dan Siti Satariah binti Mustapal Bakri adalah suami isteri yang telah menikah secara siri pada tanggal 12 Januari 1944 dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.10 dan P.20, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon Muhammad Bar'i, Muhammad Basarani Arifin, Bahrudin, Siti Rachmawati, Ir. Badaruddin, Drs. Muhammad Noor adalah anak dari Bustani Arifin dan Siti Satariah adalah anak dan cucu dari Bustani Arifin dan Siti Satariah adalah Wana Dharma dan Giga Ramadhan Muhammad Bachtiar.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.21 dan P.22, maka telah terbukti bahwa Bustani Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2008 di Banjarbaru dan Siti Satariah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 1975 karena sakit di Banjarbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23, P. 24 dan P.25, telah terbukti bahwa Siti Murniah binti Bustani Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2015 karena sakit di Banjarmasin, Muhammad Bachtiar bin Bustani Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2009 di Kota Bumi dan Muhammad Zulkifli bin Bustani Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2004.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon, yakni saudara sepupu Para Pemohon dan saudara sepupu Ipar Para Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi Para Pemohon mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri

Penetapan No. 202/Pdt.G/2017/PA. Bjb. Hal **16** dari **20** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam permohonan itsbat nikah orang tua Para Pemohon dan Termohon seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing.

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Para Pemohon tidak melihat secara langsung terhadap prosesi pernikahan Bustani Arifin dengan Siti Satariah, namun selama Bustani Arifin dan Siti Satariah hidup bersama tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka dan selama itu tidak pernah cerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Bustani Arifin dengan Siti Satariah adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Bustani Arifin dan Siti Satariah adalah suami isteri menikah pada tanggal 12 Januari 1944 di Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa, pada saat menikah ayah Para Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan ibu Para Pemohon dan Termohon berstatus perawan, dan tidak ada larangan maupun halangan bagi keduanya untuk menikah.
- Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam dengan wali nikah Mustapal Bakri ayah kandung ibu Para Pemohon dan Termohon.
- Bahwa, Ijab Qabul diucapkan oleh Penghulu setempat dan disaksikan dua orang saksi dan Mahar.
- Bahwa, terhadap perkawinan tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan, ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai maupun keluar dari agama Islam.
- Bahwa Bustani Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2008 dan Siti Satariah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 1975.

Penetapan No. 202/Pdt.G/2017/PA. Bjb. Hal 17 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon memerlukan itsbat nikah terhadap orang tua Para Pemohon dan Termohon adalah untuk melengkapi persyaratan penetapan ahli waris dari Bustani Arifin di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa perkawinan antara ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam, telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil pendapat Ahli Fikih yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى بتت الزوجية

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan para Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan atau mencatatkan perkawinan Bustani Arifin dan Siti Satariah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru agar dapat diberikan Kutipan Akta Nikahnya.

Menimbang, bahwa perkara ini perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Penetapan No. 202/Pdt.G/2017/PA. Bjb. Hal **18** dari **20** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara almarhum Bustani bin Arfin dengan almarhum Siti Satariah binti Mustapal Bakri yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1944 di Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan almarhum Bustani bin Arifin dengan almarhumah Siti Satariah binti Mustapal Bakri tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah.
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy, dan Muhlis, S.H. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Maslaha, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Penetapan No. 202/Pdt.G/2017/PA. Bjb. Hal 19 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Hj. Amalia Mardiah, S.H.,M.Sy

Muhlis, S.H., M.H

Panitera Pangganti

Dra. Hj. Maslahah

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK /Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 140.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 6.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. 5.000,00 |
| J u m l a h | Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah). |

Penetapan No. 202/Pdt.G/2017/PA. Bjb. Hal 20 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)